

**REVITALISASI SERTA BATASAN TOLERANSI SKEWNESS ARAH
KIBLAT DALAM IBADAN MENURUT SYAFI'IIYAH**

Khoirul Anwar

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang
anwar.stainumalang@gmail.com

Abstract

This paper discusses this issue of revitalizing the Qibla direction in the community, where scholars differ in opinion, about the limits of facing the Qibla. In Imam Syafi'i's view, it is stated that for people who are far away and cannot see the Kaaba directly, then for him to try hard (al-ijtihad) to find out the true Qibla direction by using the clues of the universe. Imam Shafi'i's opinion shows that people who pray must try to face the 'ain al-kakbah with an ijtihad, although in the view of other scholars from among the Shafi'is it is enough with jihad al-kakbah to be valid in praying. This research is a qualitative study with a field research approach and data collection methods in the form of interviews, documentation and observation obtained by the research results. The theory used is a descriptive analysis method that uses the calculation of Qibla direction according to the skewness tolerance limit based on Syafiiyah's study. The conclusion of this paper describes that, first, the revitalization of Qibla direction is important because every mushallin (person who prays) is obliged to face the Qibla, namely facing the Kaaba building either in 'ain al Kakbah or jihah al Kaaba, just like the Meccans. Secondly, the limitation of skewness in Qibla has a tolerance value of 3-4 minutes according to the literacy that refers to Syafi'iyah.

Keywords : Revitalization, Skewness Tolerance, Qibla Direction and Shafi'iyah.

A. Pendahuluan

Membicarakan Revitalisasi merupakan proses untuk melibatkan seluruh aspek dalam meningkatkan berbagai kegiatan dalam melestarikan dan membangun agar dapat hidup Kembali dan memberikan manfaat yang optimal. Implementasi revitalisasi tentang kiblat tiada lain yakni membahas masalah arah, yakni arah Ka'bah yang ada di Mekah. Setiap titik atau tempat di permukaan Bumi Arah Ka'bah bisa ditentukan dengan melakukan perhitungan, pengukuran dan observasi yang cermat. Oleh sebab itu, dilihat dari suatu tempat (markaz) di permukaan Bumi ini, perhitungan arah kiblat pada dasarnya adalah perhitungan

untuk mengetahui dan menetapkan ke arah mana Ka'bah di Ma'kah sehingga dalam melaksanakan salat, presisi sejajar dengan arah yang menuju Ka'bah dimana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap ke arahnya,¹ atau kiblat merupakan arah menghadap pada saat kita mendirikan salat.² Bagi orang yang berada jauh dari titik kota Mekah tentunya akan menimbulkan kesulitan tanpa mengerti akan bagaimana caranya menemukan arah kiblat mengingat kewajiban menghadap kiblat itu wajib pada fisik Ka'bah atau cukup dengan arahnya saja.

Tentunya dalam seluruh perhitungan terdapat toleransi hitung dalam menghisab arah kiblat. Dengan adanya toleransi menghadap kiblat, maka akan mempermudah umat muslim dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Salah satu manfaatnya toleransi adalah untuk menyeragamkan arah kiblat bagi suatu wilayah. Dalam rukun islam, shalat berada di posisi kedua paling urgen setelah syahadat. Shalat akan dinilai sah dan sempurna apabila memenuhi syarat sah dalam sholat. Syarat-syarat shalat adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau dipenuhi sebelum kita melaksanakan shalat tersebut. syarat sah dalam shalat itu terbagi menjadi beberapabagian. Pertama, suci dari dua hadas. Kedua, suci dari najis yang melekat pada tubuh seperti baju, pakaian, dan alat shalat yang akan kita gunakan. Ketiga, harus menutup aurat. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, menjauhi hal-hal yang membatalkan shalat.³

Dalam mengkaji informasi dan penelitian sebelumnya sebagai bahan komparasi, memerlukan penelitian kajian terdahulu, berikut ulasan kajian terdahulu:

Pertama penelitian Ismail, Dikson T. Yasin, Zulfiah, Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua macam jenis toleransi arah kiblat, yaitu toleransi secara matematis dan toleransi secara sosiologis. Secara matematis, toleransi terdapat pada kebolehan terhadap menghadap tiga arah, yaitu arah Ka'bah, arah

¹Slamet Hambali, *Ilmu Falak 1 (Tentang Penentuan Awal Waktu Shalat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia)*, t.th., h.84.

²Harun Nasution, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 563.

³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih*, jilid 1 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 22.

Masjidil haram, dan arah tanah haram.⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada toleransi arah kiblat sedangkan perbedaannya terkait dengan objek penelitian. *Kedua*, penelitian dari Ahmad Fadloli, hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi koordinat telah mengacu pada sistem astronomi modern dan sistem perhitungan telah menggunakan *spherical trigonometri* (segitiga bola).⁵ Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada pembahasan spesifik terkait arah kiblat sedangkan perbedaannya terkait dengan metode hisab kiblat berdasarkan Batasan toleransi. *Ketiga*, Penelitian Muhammad Yunus, hasil penelitiannya membahas pendapat-pendapat mengenai penentuan arah kiblat dan (2) pendapat Ali Mustofa Yaqub tentang penentuan arah kiblat. Pada dasarnya, penentuan arah kiblat mempunyai metode dan caranya sendiri. Secara geografis, Indonesia adalah wilayah yang jauh dari Masjid Al-Haram tempat dimana masyarakat Muslim diwajibkan untuk menghadap ke sana ketika melakukan ritual shalat. Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada pembahasan dalil-dalil arah kiblat, sedangkan perbedaannya terkait dengan metode hisab kiblat berdasarkan Batasan toleransi.⁶

Keempat, Jurnal milik Muhammad Rasyif Hilmi, Devi Nurtiyasari dan Angga Syahputra ini membahas terkait nilai skewness dan kurtosis dapat mempengaruhi harga Opsi beli Asia dengan Metode Black-Scholes. Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada pembahasan nilai skewness sedangkan perbedaannya terkait dengan metode hisab kiblat berdasarkan Batasan toleransi dengan metode skewness.⁷ *Kelima*, jurnal dari Khalifatul Shalihah yang membahas

⁴Ismail, Dikson T. Yasin, Zulfiah, "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam" Jurnal al Mizan Volume 17, No. 1 (2021), h. 116-118.

⁵Ahmad Fadloli "Differences in Salat Time Recording: Analytical Method of Kitab al-Khulashah al-Wafiyah and Contemporary" Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol 19 No 2 (December 2022), h. 331.

⁶Muhammad Yunus "Hadis tentang Arah Kiblat" Jurnal Al Irfani: Studi Al Qur'an dan Tafsir, Vol. 1, No. 1 (2020), h.8.

⁷Muhammad Rasyif Hilmi, Devi Nurtiyasari dan Angga Syahputra "Pemanfaatan Skewness dan Kurtosis dalam Menentukan Harga Opsi Beli Asia" Jurnal Quadratic: Journal of Innovation and Technology in Mathematics and Mathematics Education Vol. 2, No. 1 (April 2022), h.7.

Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini. Persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat pada pengkoreksian pengukuran kembali (revitalisasi) arah kiblat dengan istiwa'in, sedangkan perbedaannya terkait dengan metode uji ukur kiblat dengan Batasan toleransi dengan metode skewness.⁸

Keenam, jurnal penelitian Andi Susanto, Diana Nur Fadlilah, Siti Zainab menjelaskan terkait reaktualisasi pengukuran arah kiblat dengan metode segitiga bola pada Musholla di Cermee Kabupaten Bondowoso.⁹ Persamaan penelitian ini terkait dengan uji deviasi arah kiblat, sedangkan perbedaannya terkait dengan metode ujinya. *Ketujuh*, Jurnal dari Zut Nazar Mutia, Hanum, Ismail membahas terkait Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah.¹⁰ Persamaannya terletak pada pendapat ulama terkait jihat al Kakbah dan 'ain al Kakbah sedangkan perbedaannya terletak pada metode pengukuran yang dilakukan serta objek penelitian.s

Maka dari itu syarat sah dalam pelaksanaan ibadah shalat salah satunya denganmenghadap ke arah kiblat yang telah ditentukan, baik melaksanakan ibadah salat wajib yaitu sholat lima waktu maupun ibadah shalat sunah. Sehingga dalam hal ini umat muslim yang diberikan sebuah kewajiban untuk melaksanakan ibadah shalat harus benar-benar dalam memperhatikan aturan-aturan yang berlaku atau syarat- syarat yang telah ditentukan dalam pelaksanaan shalat, terutama dalam penentuan arah kiblat Kaitannya dengan permasalahan ini, para ulama berbeda pendapat, tentang batasan menghadap ke kiblat. Dalam pandangan Imam Syafi'i menyatakan bahwa bagi orang yang jauh dan tidak bisa melihat Kakbah

⁸Khalifatus Shalihah, Shalihah "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini" *al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Vol. 2 No. 2 (Desember 2020), h. 38-43.

⁹Andi Susanto, Diana Nur Fadlilah, Siti Zainab "Reaktualisasi Pengukuran Arah Kiblat dengan Metode Segitiga Bola pada Masjid dan Musholla" *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 2 (Juli 2021), h. 85.

¹⁰Zut Nazar Mutia, Hanum, Ismail "Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah" *Astroislamika: Jurnal of Islamic Astronomy*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2021), h. 169-186.

secara langsung, maka bagi dia harus berusaha dengan bersungguh-sungguh (al-ijtihad) untuk mengetahui arah kiblat yang benar-benar dengan menggunakan petunjuk-petunjuk alam semesta.

Pendapat Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa orang yang salat harus berusaha menghadap ke *'ain al-kakbah* dengan sebuah ijtihad yang mempertimbangkan, walaupun hasilnya arah Ka'bah, sehingga revitalisasi arah kiblat itu penting karena Setiap *mushallin* (orang yang shalat) diwajibkan untuk menghadap kiblat yakni menghadap ke bangunan Ka'bah baik secara *'ain al Kakbah* atau *jihah al Ka'bah*, seperti halnya orang Mekah mengingat ini merupakan bagian dari syarat Shalat. Dalam memenuhi syarat shalat dalam mengarah ke kiblat memerlukan batasan toleransi deviasi atau kecondongan saat pengukuran. Batasan ini menggunakan teori skewness dalam kiblat dengan nilai toleransi 3-4 menit sesuai literasi yang merujuk pada Syafi'iyah

B. Metode Penelitian

Hakikatnya sebuah penelitian yaitu dimana untuk mencari sebuah kebenaran-kebenaran yang objektif. Hal tersebut dapat kita tempuh dengan melalui sebuah metode-metode ilmiah yang mana sering kita sebut dengan metode penelitian atau sebuah metode penyelidikan (metodologi research). Metode yang mana berhubungan dengan upaya ilmiah, oleh karena itu metode akan menyangkut dengan masalah cara kerja. Metode penelitian itu harus digunakan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik sebuah unsur substansi dan sebuah unsur informasi dalam suatu penelitian.¹¹ Adapun Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian lapangan (*field research*) dan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi yang diperoleh hasil penelitian. Teori yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yang menggunakan perhitungan arah kiblat sesuai dengan Batasan toleransi skewness berdasarkan kajian Syafiiyah.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah menggunakan

¹¹Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: PT Raja Grafindo, 2015), h. 212.

buku- buku, arsip-arsip, kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti yakni terkait masalah revitalisasi serta batasan toleransi skewness arah kiblat dalam ibadah menurut Syafi'iyah. Setelah data terkumpul, data kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif. Dimana setelah data-data tersebut diolah dan dianalisis bersama dengan proses penyajian data dengan metode deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Historitas Arah Kiblat

Dalam beberapa kajian, terdapat sejarah yang Panjang terkait ka'bah sebagai arah kiblat se-dunia. Dalam *The Encyclopedia of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Ka'bah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (*granit*) Mekah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter.¹² Batu-batu yang dijadikan bangunan Ka'bah saat itu diambil dari lima gunung, yakni: *Hira'*, *Tsabir*, *Lebanan*, *Thur*, dan *Khair*.¹³ Nabi Adam AS dianggap sebagai peletak dasar bangunan Ka'bah di Bumi karena menurut *Yakut al Hamawi* (575 H/1179 M-626 H/1229 M, ahli sejarah dari Irak) bahwa bangunan Ka'bah berada di lokasi kemah Nabi Adam AS setelah diturunkan Allah SWT dari surga ke Bumi. Setelah Nabi Adam AS wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat-umat Nabi.¹⁴

Dalam pembangunan itu Nabi Ismail menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka'bah.¹⁵ Ka'bah di masa ini, sebagaimana halnya di masa

¹²Mircea Eliade (ed), *The Encyclopedia of Religion*, Vol. 7, New York: Macmillan Publishing Company, t.t, h. 225.

¹³Tsabir berada di sebelah kiri jalan dari Mekah ke Mina, dari hadapan gunung Hira' sampai dengan ujung Mina. Sedangkan Lebanon adalah dua gunung di dekat Mekah dan Thur Sinai berada di Mesir.

¹⁴Ahmad Izzuddin, *Menentukan Arah Kiblat Praktis*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010, h. 9.

¹⁵Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, op. cit., h.41

sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. *Abrahah*, gubernur Najran, yang saat itu merupakan daerah bagian kerajaan *Habasyah* (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu *Bani Abdul Madan bin ad-Dayyan al-Harisi* yang beragama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan seperti bentuk Ka'bah di Mekah untuk menyainginya. Bangunan itu disebut *Bi'ah* dan di kenal sebagai *Ka'bah Najran*. Ka'bah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan diurus oleh para uskup.¹⁶

Ka'bah sebagai bangunan pusaka purbakala semakin rapuh dimakan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain itu Mekah juga pernah dilanda banjir hingga menggenangi Ka'bah sehingga meretakkan dinding-dinding Ka'bah yang memang sudah rusak. Menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah¹⁷, ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum pindah ke Madinah, kalau shalat, beliau menghadap kiblat ke Bait al Maqdis, tetapi Ka'bah dihadapan beliau. Setelah pindah ke Madinah, beliau langsung berkiblat ke Bait al Maqdis 16 bulan setelah itu Allah memalingkan kiblatnya ke Ka'bah. Kurang lebih 16 atau 17 bulan lamanya berkiblat ke Bait al Maqdis, maka Rasulullah SAW sangat rindu. Kerinduan beliau itu sudah dapat dimaklumi dari wahyu-wahyu yang turun terlebih dahulu yang mengatakan bahwa rumah yang di Mekah itu diperintahkan Tuhan kepada Ibrahim untuk membuat dan mendirikan.¹⁸

Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi merupakan alat dalam menentukan arah kiblat secara teliti dibandingkan di masa-masa awal perkembangan Islam masuk di Indonesia. Kecermatan dan ketelitian penentuan arah kiblat sangat berbanding lurus dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada zamannya. Penentuan

¹⁶Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, op. cit., h.35-36

¹⁷Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Al-Qadli Abu Syaibah Ibrahim bin 'Utsman bin Kuwasta. Ia seorang imam yang alim, pemimpin para hafidh, penulis kitab-kitab besar seperti *Al-Musnad*, *Al-Mushannaf*, dan *At-Tafsir*. Lahir tahun 159 H/775 M dan wafat bulan Muharram tahun 235 H/ 849 M. Lihat [www.wikipedia.org/wiki/Ibnu Syaibah](http://www.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Syaibah) diunduh pada tanggal 17 April 2023 pk. 07.15 WIB.

¹⁸Slamet Hambali, *Ilmu Falak Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia*, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011, h. 170.

posisi, arah dan jarak suatu titik ke titik yang lainnya dilakukan dengan metode matematik yang dibantu dengan visualisasi software sehingga dengan mudah diketahui seberapa jauh kemelencengan arah kiblat, baik bangunan masjid maupun bangunan lainnya.¹⁹ Penentuan arah kiblat di Indonesia itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan alasan mengapa arah kiblat di sebelah barat karena alasannya Saudi Arabia tempat dimana Ka'bah berada terdapat di sebelah Barat Indonesia. Dengan demikian dilakukan hanya menggunakan perkiraan saja tanpa adanya perhitungan terlebih dahulu. Oleh karena itu arah kiblat sama persis dengan arah matahari terbenam identik dengan arah sebelah barat.²⁰

Setelah mengenal ilmu falak, maka mereka menggunakan cara dengan berdasarkan bayang-bayang sebuah tongkat dengan hanya mengandalkan sinar matahari persis pada titik zenit Ka'bah. Setelah umat Islam menemukan kompas maka alat tersebut sangatlah bermanfaat bagi kehidupan umat muslim, namun cara tersebut diyakini kurang tepat dan kurang akurat pada sasaran arah kiblat, selanjutnya dengan menggunakan cara perhitungan dan pengukuran yang mana telah diketahui titik koordinat Ka'bah dan telah diketahui titik koordinat di suatu daerah tersebut yang bersangkutan. Sistem ini menggunakan sistem ilmu ukur bola atau sering kita sebut dengan *Trigonometri* dan ternyata hasilnya lebih akurat.²¹

Berdasarkan sistem ukur trigonometri ini dalam kajian fatwa MUI pada tahun 2010 diinterpretasikan bahwa dalam fatwa nomor 3 tahun 2010 bahwasannya letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah atau Makah, maka Kiblat umat Islam di Indonesia juga menghadap ke arah barat. Namun dengan adanya pendapat tersebut maka menimbulkan beberapa nilai keraguan dari arah kiblat itu sendiri, sehingga fatwa ini pun direvisi menjadi Indonesia terletak di arah timur pas dengan Ka'bah namun agak ke selatan, maka dari itu arah Kiblat pun tidak

¹⁹Muh. Rasywan Syarif "Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya" Hunafa: Jurnal Studia Islamika, No. 2, Vol. 9 (Desember 2012), h. 246.

²⁰Muhyiddin Kazim, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005) cetakan ke-2, h. 49.

²¹Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada, 2010) cetakan ke-2, h. 128.

pas berada di sebelah barat namun agak miring kesebelah barat laut. Oleh karena itu, kajian ilmu falak sebenarnya memerlukan sumber daya manusia yang serius dan memiliki bekal yang memadai, terutama ilmu hitung menghitung atau lebih di kenal dengan matematika. Sebenarnya dalam hal ini ilmumatematika di ilmu falak ini tidak terlalu mendalam.

Dalam kajian ini Komisi Fatwa MUI menetapkan arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia dengan menganalogikan kepada penduduk yang tinggal di sebelah utara Ka'bah yaitu penduduk Madinah dan sekitarnya dengan 'illat sama-sama tidak dapat melihat ka'bah secara langsung (jihatul ka'bah). Sehingga berdasarkan rukun dari qiyas dapat dirumuskan, bahwa'ashl atau maqis 'alaih dalam hal ini adalah kiblat penduduk Madinah dan sekitarnya. Sedangkan far'u atau al-maqisnya berupa kiblat penduduk Indonesia. Dengan hukm al-ashl yaitu arah selatan, dan 'illat sama-sama tidak dapat melihat ka'bah secara langsung (jihatul ka'bah). Dengan metode qiyas tersebut, Komisi Fatwa mengambil kesimpulan hukum bahwa penduduk Indonesia yang berada di sebelah timur ka'bah, walaupun agak ke selatan, kiblatnya adalah menghadap ke barat. Dengan demikian, Komisi fatwa mengartikan jihatul ka'bah sebagai arah barat.²²

Penentuan arah kiblat pada umumnya melalui empat pola pergerakan angin yang ada. Selain itu, mereka menggunakan penampakan arah munculnya bintang Canopus(*najm suhayl*) yang kebanyakan terbit di bagian belahan bumi selatan. Sedangkan di lain tempat, melalui arah terbitnya matahari pada solstice musim panas (*inqilab as shayfy*). Dua arah ini, kurang lebih tegak lurus pada garis lintang kota Mekah. Dengan cara inilah, dalam kurun seribu tahun lebih kaum muslimin menentukan arah kiblat. Hal ini diperkuat dengan data letak Ka'bah serta gunung-gunung yang meliputinya melalupeta terkini (*khara'ith hadisah*), serta data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG).²³

2. Dasar Esensial Arah Kiblat

²²Ali Mustafa Yaqub, Kiblat Tak Perlu Diukur, Republika, Jum'at, 04 Juni 2010.

²³David A. King, seorang profesor matematika dan sejarah ilmu pengetahuan, spesialis sejarah Falak-Astronomi masa Dinasti Mamalik

periode Mekah, pelaksanaan ibadah salat belum ada petunjuk mengenai kewajiban untuk menghadap kiblat. Oleh Karena itulah Rasulullah berijtihad pelaksanaan salat menghadap Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis merupakan tempat yang dianggap tempat suci. Bersamaan dengan peristiwa itu, Ka'bah masih di kotori oleh berhala yang disucikan dan disembah oleh kaum Quraisy. Saat Rasulullah hijrah dan menguasai kota Mekah, banyak patung-patung di sekeliling Ka'bah di musnahkan, sehingga acap kali nabi setelah melaksanakan salat, beliau selalu menengadahkan wajahnya kelangit sehingga turunlah ayat yang memerintahkan berpaling menghadap Ka'bah yang ada di Masjidil Haram.²⁴

Secara Sosio-kultural berpindahnya arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah terdapat hambatan dan kesulitan. bagi umat Islam hambatan dan kesulitan saat itu merupakan sebuah identitas keimanan yang loyal kepada ajaran rasulullah. Pandangan itu berbeda dari kalangan non-Islam, mereka merespons pemindahan kiblat bervariasi pendapat. Seperti bangsa Yahudi yang saat itu di Madinah dan terikat dalam konstitusi piagam Madinah. Dalam pemindahan tersebut bangsa Yahudi berpendapat bahwa ini merupakan kekuatan besar bagi umat islam sehingga, bangsa Yahudi cemas akan kian membesarnya kuantitas dan pengaruh umat Islam.²⁵

Adapun dasar hukum menghadap kiblat terdapat beberapa dalil, berikut dalil-dalilnya:

- Al Baqarah 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
Sungguh Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab (Orang-orang yang diberi kitab adalah kaum Yahudi dengan kitab Tauratnya dan Kaum Nasrani dengan kitab Injilnya)²⁶ benar-benar mengetahui bahwa

²⁴Abbas Padil dan Alimuddin, *Ilmu Falak (Dasar-dasar Ilmu Falak, Masalah Arah Kiblat, Waktu shalat, dan Petunjuk Praktikum)*, h. 105.

²⁵Muh, Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar*, (Solo: Tinta Madinah, 2001), h. 63-64.

²⁶Ahmad Musthafa al Maraghi, *Tafsir Maraghi* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2008) Jld. 2., h. 5.

(pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Setelah penaklukan kota Makkah (*Fath al-Makkah*), pemeliharaan Kakbah dipegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai lambing kemusyrikan yang terdapat disekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin. Keutamaannya pun nyata dengan adanya wahyu perintah salat menghadap Kakbah. Awalnya kewajiban dilaksanakan sesuai arah Baitul Makdis di Palestina. Hal ini dilakukan berhubungan kedudukannya masih dianggap yang paling istimewa bagi semua agama samawi dan Kakbah masih dikotori oleh beratus-ratus berhala yang mengelilinginya. Secara pribadi dan sebelum adanya wahyu, dalam sebuah riwayat, sekalipun Rasulullah salat menghadap Baitul Makdis, jika berada di Makkah Rasulullah saw berusaha untuk tetap salat menghadap ke Kakbah.

Caranya adalah dengan mengambil posisi di sebelah selatan Kakbah. Dengan menghadap ke utara, maka selain menghadap Baitul Maqdis di Palestina, beliau juga tetap menghadap Kakbah. Ketika umat berhijrah ke Madinah, maka menghadap ke dua tempat yang berlawanan arah menjadi mustahil. Dan Rasulullah saw sering menengadahkan wajahnya ke langit berharap turunnya wahyu untuk menghadapkan salat ke Kakbah. Demikianlah Rasulullah pernah menghadap kiblat ke Baitul Maqdis ketika beliau ada di Makkah dan Madinah hampir kurang lebih 17 bulan.²⁷

- Al Baqarah 149:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Sesungguhnya (hal) itu benar-benar (ketentuan) yang hak (pasti, yang tidak diragukan lagi) dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini mendeskripsikan, khitab untuk menghadap ke arah Masjidil haram ditegaskan kembali dengan tujuan menjelaskan bahwa perintah tersebut bersifat

²⁷Mutamainnah, Kiblat Dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih Jurnal Ulumuddin Volume 7, Nomor 1, Juni 2017 h.4-5.

universal bagi seluruh umat, masa, dan tempat. Hal ini dikarenakan pentingnya perintah tersebut serta terdapat hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu untuk menghilangkan alasan bagi ahli kitab, kaum musyrikin, dan munafikin untuk menentang Nabi dalam konteks pemindahan kiblat. Prinsip yang serupa berlaku bagi kaum musyrikin yang meyakini bahwa seorang Nabi yang berasal dari keturunan Ibrahim akan muncul untuk menghidupkan kembali agama mereka. Oleh karena itu, mereka menganggap tidak tepat jika mereka menghadap ke arah selain Ka'bah yang telah didirikan oleh Nabi Ibrahim. Dalam konteks ini, alasan-alasan yang diajukan oleh para ahli kitab dan kaum musyrikin tersebut menjadi terbatas. Individu yang menunjukkan perilaku zalim adalah mereka yang secara tidak beralasan mengeluarkan cemoohan dan bantahan tanpa mempertimbangkan akal sehat dan wahyu yang telah diberikan.

- Al Baqarah 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي ۚ وَلَآتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.

Penekanan perintah yang berulang-ulang dari Allah menyebabkan penegasan kuat pada suatu dalil. Selanjutnya, penekanan yang berulang dan pemberian alasan mengapa Allah mengulang perintah tersebut ditekankan kembali. Tujuannya adalah agar tidak ada alasan bagi orang lain untuk mengkritik syariat Allah (berupa shalat menghadap kiblat)²⁸, sehingga syariat ini berlaku dimanapun berada hingga sampai kapanpun. Tetapi adanya khitab Allah ini, mereka berupaya untuk mencari alasan yang dapat digunakan untuk menyalahkan individu-individu yang mempertahankan kebenaran.

- HR. Muslim

²⁸Ahmad Musthafa al Maraghi, Tafsir Maraghi (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2008) Jld. 2., h. 16.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَتَنَزَّلَتْ (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلَّوْا رُكْعَةً فَتَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلَتْ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abi Syaibah) telah menceritakan kepada kami (Affan) telah menceritakan kepada kami (Hammad bin Salamah) dari (Tsabit) dari (Anas) "Bahwa Rasulullah dahulu shalat menghadap Baitul Maqdis, lalu turunlah ayat, 'Sungguh kami telah melihat wajahmu menengadahkan ke langit, maka sungguh kami palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu ridhai, maka palingkanlah wajahmu ke arah masjid al-Haram.'²⁹

- HR. Tirmidzi

وَعَنْ غَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مَظْلَمَةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ فَصَلَّيْنَا . فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَتَنَزَّلَتْ : (فَأَيُّنَمَا تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهَ اللَّهِ) أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَضَعَفَهُ

Dari Amir Ibnu Rabi'ah Radliyallaahu 'anhu berkata: Kami pernah bersama Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dalam suatu malam yang gelap maka kami kesulitan menentukan arah kiblat lalu kami sholat. Ketika matahari terbit ternyata kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat maka turunlah ayat (Kemana saja kamu menghadap maka disanalah wajah Allah).

Hadis di atas mengdeskripsikan ketika waktu malam, Amir bin Rabi'ah dan Nabi sedang dalam perjalanan. Mereka ingin shalat bersama-sama, tetapi tidak tahu arah kiblat. Mereka kemudian shalat, dan ketika matahari terbit esok harinya, diketahui bahwa mereka tidak menghadap kiblat. Setelah itu, ada ayat yang mengatakan, Kemana saja kamu menghadapkan mukamu, disitulah tempat yang diridhai Allah.³⁰

3. Revitalisasi Mazhab Syafi'iyah terkait Arah Kiblat

Populasi umat Islam masih terbilang sedikit dan terkonsentrasi di sekitar Mekkah, maka tidak banyak permasalahan yang muncul ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan pengikutnya untuk menghadap Ka'bah. Beda ceritanya dengan masa Nabi masih hidup. Jumlah umat Islam pada saat

²⁹Imam an-Nawawi, *Syarah shahih Muslim*, (terj.) Ahmad Khatib, (Jakarta: Putaka Azzam, 2011), h. 66.

³⁰Muhammad Ismail Sonaniy, *Subulus Salam*, Hadis 197, (Beirut: Dar Kutub al Ilmiyah, 2008), Juz. I, h. 461.

itu berjumlah miliaran orang, dan mereka tersebar di seluruh dunia. Jumlah mereka terutama banyak di daerah yang jauh dari Mekah.

Dalam konteks ini, diskusi tentang arah kiblat para ulama berbeda pendapat terhadap keabsahan dalam ibadah. Mereka sepakat bahwa bagi orang-orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al Ka'bah*) dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. Pertama, Jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*), pendapat ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:

حدثنا محمد بن أبي معشر حدثنا أبي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة³¹

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat

Berdasarkan intepretasi makna hadis di atas mendeskripsikan bahwa semua arah yang berada di antara keduanya yaitu utara dan selatan termasuk kiblat. Melihat pemahaman ini, jika diwajibkan menghadap fisik Ka'bah, maka shalatnya orang-orang yang berada dalam *shaff* yang sangat panjang serta jauh dari Ka'bah tidak sah, dikarenakan seseorang itu tidak menghadap secara lahiriah ke ka'bah.³²

Dalam kajian Syafi'iyah revitalisasi dalam berkiblat diwajibkan bagi yang jauh dari Mekah untuk menghadap *'ain al Ka'bah* karena menurut Syafi'i, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan Ka'bah seperti penduduk Mekah.³³ Kajian perspektif Syafiiyah merujuk pada al-Baqarah ayat 150 yang mewajibkan seorang muslim untuk menghadap Ka'bah, artinya adanya kewajiban menghadap secara fisik (Ka'bah) sebagaimana orang yang dapat melihat Ka'bah secara langsung. Menurut argumentasi Imam

³¹Abi 'Isa Muhammad ibn 'Isa ibn Saurat, *Jami'u Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Juz II, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, tt, h. 171.

³²Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, Jilid 1, h. 80.

³³Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi*, juz I, tt.: Dar al-Fikr, tth., h. 147

Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam kalangan Syafiiyah menguraikan keadaan orang yang menghadap kiblat dibagi menjadi tiga, yaitu:³⁴

- a. Orang yang sangat yakin, yaitu orang yang dapat melihat langsung bangunan Ka'bah atau orang yang termasuk penduduk Mekah, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah tersebut dengan yakin.
- b. Orang yang tidak mengetahui Ka'bah, akan tetapi ia memiliki beberapa tanda untuk mengetahui arah kiblat. Maka ia wajib berijtihad untuk mengetahui arah kiblat.
- c. Orang yang tidak dapat mengetahui Ka'bah karena buta dan tidak memiliki tanda-tanda untuk mengetahui arah ka'bah, maka ia wajib bertaklid.

Dalam konteks ini, ulama syafi'iyah berpendapat 2 yakni tentang kiblat orang yang tidak dapat melihat Ka'bah yaitu menghadap ke bangunan Ka'bah (*ainul Ka'bah*) dan menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Menurut Imam al-Syirazi dalam kitabnya *al-Muhadzdzab*, apabila orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. terkait kewajibannya, Imam Syafi'i dalam al-Umm menguraikan bahwa wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Setiap *mushallin* (orang yang shalat) diwajibkan untuk menghadap kiblat maknanya ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekah. Sedangkan redaksi teks yang jelas dikutip oleh Imam al-Muzanni (golongan syafiiyah/murid Imam al-Syafi'i) beropini bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihatul Ka'bah*). Karena seandainya yang wajib itu adalah menghadap ke bangunan Ka'bah secara lahiriah, maka salat berjamaah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan ka'bah.³⁵

4. Batasan Toleransi Skewness dalam Penentuan arah Kiblat

³⁴Syaikh al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfadh al-Minhaj*, juz I, h. 336

³⁵Imam al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, juz III (dicetak Bersama kitab al-Majmu' karya Imam an-Nawawi, tt.), h. 202.

Dalam menentukan arah kiblat terdapat berbagai metode yang digunakan, dari instrument arah kiblat yang tradisional ataupun dengan peralatan modern, namun pada setiap alat ini memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing serta pasti memiliki hasil yang berbeda-beda karena metode yang digunakan pada alat tersebut berbeda. Berjalannya waktu, metode penentuan arah kiblat mengalami perkembangan yang signifikan. Terdapat peralatan sederhana misalnya seperti tongkat *istiwa*³⁶, kompas, dan *rubu' mujayyab*³⁷ sangat mewarnai perkembangan metodenya. Begitupun dengan alat-alat yang modern seperti *Theodolite*³⁸ yang memiliki keakuratan yang cukup baik. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu falak, kini terdapat *software-software* khusus yang dengan mudah dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat suatu tempat. Selain itu juga terdapat beberapa *website* yang dapat diakses melalui internet kapan saja.

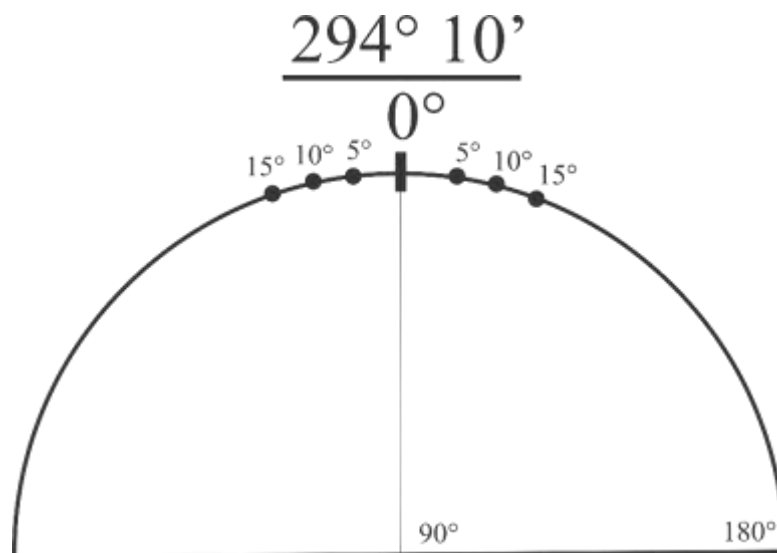
Secara teoritis, toleransi condongnya arah kiblat berdasarkan hitungan skewness selama tidak terlihat terlalu signifikan pergeseran arah saf dalam salat atau terlihat pergeseran badan orang yang salat maka masih dalam koridor aman. Berdasarkan pendapat Thomas Djamaluddin, apabila condongnya arah kiblat

³⁶Tongkat *istiwa* merupakan tongkat biasa yang ditancapkan tegak lurus pada bidang datar dan tempat terbuka (terkena sinar matahari). Berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan arah timur-barat, ketinggian matahari dan untuk mengetahui waktu zhuhur. Pada zaman dahulu disebut dengan *Gnomon*. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, *op. cit.*, h. 105

³⁷Rubu' mujayyab dimulai pada abad ke-9 M di kota Baghdad dan bertahan hingga seribu tahun lebih. Pada masa ini, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi (w.232/848) diduga sebagai orang yang pertama kali menggunakannya. Alat ini dikembangkan oleh kaum muslimin di Mesir pada abad ke-11 atau ke 12, dan pada abad ke-11, para astronom Muslim Mesir mulai mengembangkan alat ini. Perputaran harian yang terletak pada pusat rubu", dengan sebuah bandul yang bergerak pada benang ke posisi yang berhubungan dengan matahari atau bintang tertentu, posisi tersebut dibaca pada tanda-tanda dalam rubu. Skripsi Fathul Ulum, *Studi Komparatif Hisab Penentuan Awal Waktu Shalat Dalam Kitab al-Durusul al-Falakiyah dan Ephemeris*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020) h.55

³⁸Setelah theodolit berskala analog maka kini banyak diproduksi theodolit dengan menggunakan teknologi digital sehingga pembacaan skala jauh lebih mudah. Oleh karena itu, penentuan arah kiblat menggunakan alat ini akan menghasilkan data yang paling akurat. Beberapa jenis theodolit misalnya Nikon, Topcon, Leica, Sokkia. (Mutoha Arkanuddin, *Modul Pelatihan Perhitungan dan Pengukuran Arah Kiblat*, disampaikan pada tanggal 26 September 2007 di Masjid Syuhada Yogyakarta, *op.cit.* h. 18.

belum terlihat pergeseran kurang dari 4 derajat busur barisan saf salat atau berpalingnya badan orang yang salat maka masih dalam Batasan boleh.³⁹ Batasan boleh ini dapat digambarkan dengan ilustrasi gambar busur dengan indikasi nilai derajat sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Busur Skewness Arah Kiblat.

Ilustrasi ukuran busur tersebut dapat juga diketahui besaran derajat dengan Korelasi antara toleransi skewness arah kiblat secara matematis agar terwujud Ketepatan konstruksi arah kiblat tempat ibadah seperti masjid, musholla, hotel, rumah dan lain sebagainya sehingga outputnya menghasilkan kesempurnaan salat orang yang melaksanakan shalat dalam tempat ibadah tersebut. Misalnya dalam hisab ini menggunakan contoh markaz hisab atau letak astronomis tempat di Pondok Pesantren Khoiru al-Shalih⁴⁰ dengan nilai arah kiblat $294^{\circ} 10'$ ⁴¹ dengan nilai Batasan koreksi skewness antara 3-5 menit. Dengan besaran nilai ini maka masih dikatakan nilai yang presisi dalam menghadap kiblat. adapun contoh hitungan toleransi skewness dalam implementasi arah kiblat sebagai berikut:

⁴⁰Terletak pada koordinat $-7^{\circ} 51' 40''$ Lintang Selatan, $112^{\circ} 40' 53''$ Bujur Timur dengan elevasi 550 dpl

⁴¹ Kyai Khoirul Anwar, *Profil Pondok Pesantren Khairu al-Shalih Randuagung Singosari Malang*, (Singosari: SR Press, 2015), h.2.

Rumus

$$S_{dev} = \sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}}$$

Rumus

$$KS = \frac{\bar{X} - M_d}{S_{dev}}$$

Keterangan:

KS : Koefisien Skewness

M_d : Modus

S_{dev} : Standart Deviasi

Contoh Hisab Toleransi Skewness pada arah kiblat:

No.	x	X ²
1	30	900
2	30	900
3	40	1600
4	30	900
Total	130	4300

Tabel 1. Tabel Skewness arah Kiblat

Diketahui:

Modus = 30

X = $\frac{\text{Jumlah } x}{n}$

= $130/4 = 32,5$

S_{dev} = $\sqrt{\frac{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}{n-1}}$

= $\sqrt{\frac{4300 - \frac{(130)^2}{4}}{4-1}} = 5$

Merujuk contoh hisab di atas, menghasilkan nilai akurasi dengan batas toleransi 5 menit dilihat dari hasil hitungan skewness. Artinya, kecondongan arah kiblat maksimal yang diperkenankan adalah 5 menit ke kanan yakni 290° 15' atau 290° 5' menit ke kiri dari garis pusat yakni menit 0/290° 10'. Hasil nilai ini merupakan indikasi yang diperbolehkan oleh syara' oleh karenanya, bentuk pemahaman atasan deviasi atau melencengnya arah kiblat wajib dipublikasikan

kepada tokoh masyarakat, Kyai dan ahli agama terkait Batasan toleransi yang di perbolehkan.

D. Kesimpulan

Konteks arah kiblat para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat terhadap keabsahan dalam ibadah. Sebagian ulama berpendapat orang-orang yang dapat melihat Ka'bah wajib menghadap bangunan Ka'bah (*'ain al Ka'bah*) dengan penuh keyakinan. Sementara itu, bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah maka para ulama berbeda pendapat. Berdasarkan tulisan di atas dapat disimpulkan Pertama, Jumhur ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah (*Jihah al-Ka'bah*) sehingga revitalisasi arah kiblat wajib di implementasikan lebih lanjut agar terdapat kalibrasi arah kiblat pada suatu tempat ibadah. Kedua, Penentuan batas yang ditoleransikan mempunyai nilai akurasi dengan batas toleransi 5 menit dilihat dari hasil hitungan skewness. Artinya, kecondongan arah kiblat maksimal yang diperkenankan adalah 5 menit ke kanan atau 5 menit ke kiri dari garis pusat yakni menit 0.

DAFTAR PUSTAKA

- al Maraghi, Ahmad Musthafa. (2008). Tafsir Maraghi. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2008
- al-Baijuri, Ibrahim. (tt.) Hasyiyah asy-Syaikh Ibrahim al-Baijuri ‘ala Syarh al-‘Allamah Ibn Qasim al-Ghazi, juz I, tt.: Dar al-Fikr.
- al-Syarbini, Khatib. (tt.) Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani Alfadh al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Syirazi, Imam. (tt.) al-Muhadzdzab, juz III. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- an-Nawawi. (2011). Syarah shahih Muslim, (terj.) Ahmad Khatib. Jakarta: Putaka Azzam.
- Anwar, Kyai Khoirul. (2015). Profil Pondok Pesantren Khairu al-Shalih Randuagung Singosari Malang. Singosari: SR Press.
- Azhari, Susiknan. (tt.) Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern.
- Bisri, Cik Hasan. (2015). Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial. Bandung: PT. Raja Grafindo, 2015
- Daradjat, Zakiah. (1995). Ilmu Fiqih, jilid 1. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Eliade, Mircea. (tt.), The Encyclopedia of Religion, Vol. 7, New York: Macmillan Publishing Company.
- Hambali, Slamet. (2011). Ilmu Falak Penentuan Awal Waktu Shalat dan Arah Kiblat Seluruh Dunia, Semarang: Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Ibn Saurat, Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. (tt.) Jami’u Shahih Sunan at-Tirmidzi, Juz II, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah.
- Izzuddin, Ahmad. (2010). Menentukan Arah Kiblat Praktis, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Kazim, Muhyiddin. (2005). Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Buana Pustaka.
- Maskufa. (2010). Ilmu Falak. Jakarta: Gaung Persada.
- Nasution, Harun. (1992). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Djambatan.
- Rusyd, Ibnu. (tt.). Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Fikr
- Sonaniy, Muhammad Ismail. (2008). Subulus Salam, Beirut: Dar Kutub al Ilmiyah.
- Sudibyo, Muh, Ma’rufin. (2001). Sang Nabi Pun Berputar. Solo: Tinta Madinah.

Ulum, Fathul. (2020). Studi Komparatif Hisab Penentuan Awal Waktu Shalat Dalam Kitab al-Durusul al-Falakiyah dan Ephemeris. Ponorogo: IAIN Ponorogo.

Jurnal

Fadloli, Ahmad (2022). Differences in Salat Time Recording: Analytical Method of Kitab al-Khulashah al-Wafiyyah and Contemporary. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 19 No 2, h. 331.

Hilmi, Devi Nurtiyasari dan Angga Syahputra, Muhammad Rasyif. (2022). Pemanfaatan Skewness dan Kurtosis dalam Menentukan Harga Opsi Beli Asia” *Jurnal Quadratic: Journal of Innovation and Technology in Mathematics and Mathematics Education* Vol. 2, No. 1, h.7.

Islamika, No. 2, Vol. 9, h. 246.

Ismail, Dikson T. Yasin, Zulfiah. (2021). Toleransi Pelencengan Arah Kiblat di Indonesia Perspektif Ilmu Falak dan Hukum Islam” *Jurnal al Mizan* Volume 17, No. 1, h. 116-118.

Khalifatus Shalihah, Shalihah. (2020). Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tingkat Akurasi Arah Kiblat Masjid-Masjid Se-Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Istiwaa'ini. *al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Vol. 2 No. 2, h. 38-43.

Mutamainnah, (2017). Kiblat Dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih. *Jurnal Ulumuddin Volume 7, Nomor 1*, h.4-5.

Mutia, Hanum, Ismail, Zut Nazar. (2021). Pandangan Tokoh Agama Jungka Gajah Terhadap Arah Kiblat Bagi Orang Yang Jauh Dari Ka'bah” *Astroislamika: Jurnal of Islamic Astronomy*, Vol. 1 No. 2, h. 169-186.

Susanto, Diana Nur Fadlilah, Siti Zainab, Andi. (2021). Reaktualisasi Pengukuran Arah Kiblat dengan Metode Segitiga Bola pada Masjid dan Musholla” *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 1 No. 2, h. 85.

Syarif, Muh. Rasywan. (2022). Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya” *Hunafa: Jurnal Studia*

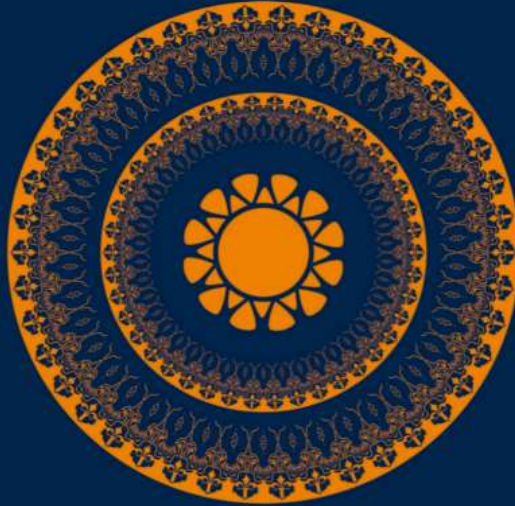
Yunus, Muhammad. (2020). Hadis tentang Arah Kiblat. *Jurnal Al Irfani: Studi Al Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, h.8.

Ali Mustafa Yaqub, Kiblat Tak Perlu Diukur, *Republika*, Jum'at, 04 Juni 2010.

www.wikipedia.org/wiki/IbnuSyaibah diunduh pada tanggal 17 April 2023 pkl. 07.15 WIB.

الفلك Elfalaky

جurnal Ilmu Falak



GOOGLE MAPS: MAQASHID SYARIAH STUDY ON HOW TO
DETERMINE THE DIRECTION OF CONTEMPORARY QIBLA

Hendri, Zainul Arifin, Muhammad Ulin Nuha

RANCANG BANGUN RUBU' MUJAYYAB SEBAGAI INSTRUMEN FALAK KLASIK

Akhmad Nadin, Edy Setyawan, Akhmad Faiz Wiguna, M. Syaogi Nahwandi

REVITALISASI SERTA BATASAN TOLERANSI SKEWNESS
ARAH KIBLAT DALAM IBADAH MENURUT SYAFI'YAH

Khoirul Anwar

STUDI ANALISIS AL-MUROBBA' DALAM PENENTUAN AWAL WAKTU SHALAT ASHAR

Nur Fajriani, Fiqhi Ikhsan Anwari

ANALISIS KOMPARASI NILAI KONTRAS MICHELSON PADA
PENGAMATAN HILAL BERBASIS OPEN COMPUTER VISION

Adi Damanhuri

REFORMULASI ZIJ AL-KASHI PERSIA SEBAGAI HISAB AWAL BULAN KAMARIAH

Abd. Kohar

NEO QUADRATUM GEOMETRICUM:

Inovasi Instrumen Falak Klasik George Von Peurbach

'Alamul Yaqin

KALENDER ROWOT SASAK

"Akulturasi Budaya Islam, Budaya Jawa Dan Budaya Sasak"

Arino Bem Sado, Muhammad Awaludin, Muhammad Haikla Rivaldi

IMPLEMENTASI PENANGGALAN DAYAK WEHEA DALAM
KEGIATAN ADAT DI KAMPUNG DAYAK MUARA WAHAU

Nur Robaniyah, Maulidatun Nur Azizah

STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS INTELLIGENCE,
ENLIGHTENMENT, DAN ACHIEVEMENT DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA PRODI ILMU FALAK

Fahmiah Akilah, Fathur Rahman Basir

ARAH MATA ANGIN PADA RUMAH BUGIS DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP KURIKULUM ILMU FALAK

Sabriadi HR, Nurul Wakia, Nur Fatimah Azzahrah